



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 /TK/TAHUN 2018

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : dst.

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 /TK/TAHUN 2018

TANGGAL 28 JUNI 2018

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
4139.	Faizal Risdianto, S.S., M.Hum NIP 197509172008011010	Penata Tk.I/Lektor/ Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAIN Salatiga	Satyalancana Karya Satya X Tahun

Untuk petikan yang sah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

ttd.

JOKO WIDODO



Wakil Kepala Biro Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)



No. 4139/4/2018



Diagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
Kepada

Nama : *Faizal Risdianto, S.S., M.Hum*
Pangkat : *Penata Tk.I NIP 197509172008011010*
Jabatan : *Lektor/ Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAIN Salatiga*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 47 /TK/TAHUN 2018

Jakarta, 28 Juni 2018

Presiden Republik Indonesia

Joko Widodo